



**KEPALA DESA TAPIS
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPIS
NOMOR 140/ KEP - 02/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TAPIS
KECAMATAN TANAH GROGOT**

KEPALA DESA TAPIS

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Pelayanan kepada Masyarakat Desa Tapis, maka perlu Pengangkatan Perangkat Desa Tapis ;

b. bahwa Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tapis.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
7. Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Desa Tapis Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Paser Nomor 141/KEP-228/2013 Tahun 2013 Tanggal 05 April tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Tapis dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Surat Rekomendasi Camat Tanah Grogot Tentang Perubahan Posisi Jabatan Perangkat Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Nomor : 849/572/PMD Tanggal : 19 Desember 2018.
4. Surat Rekomendasi Camat Tanah Grogot Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tapis Hasil Penjaringan dan Penyaringan Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Nomor : 849/588/PMD Tanggal : 26 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini sampai dengan usia telah genap 60 (enam puluh) Tahun kecuali :
- a. berhalangan tetap ;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa ;
 - c. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa Tapis dan selanjutnya dapat dialih jabatan dan dievaluasi pada masa jabatan tersebut;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tapis;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Tapis
pada tanggal 02 Januari 2019

KEPALA DESA TAPIS

M. IWAN SANUBA ANIS

TEMBUKAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser (sebagai Laporan) di Tana Paser.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Paser di Tana Paser.
4. Camat Tanah Grogot di Tanah Grogot
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tapis di Desa Tapis
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPIS
: 140/KEP -02/I /2019
: 02 Januari 2019
: PENGANKATAN PERANGKAT DESA TAPIS
KECAMATAN TANAH GROGOT

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGANKATAN PERANGKAT DESA TAPIS
KECAMATAN TANAH GROGOT

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN
1.	Anwar Sahada	Magelang, 18-10-1985	Sarjana	Sekretaris Desa
2.	Hasni	Tanah Grogot, 07-04-1987	SLTA	Kaur Keuangan
3.	Rukiyah	Tanah Grogot, 08-09-1970	SLTA	Kaur Umum dan Perencanaan
4.	Affry Julyan Nur	Tanah Grogot, 01 Juli 1995	SLTA	Kasi Pemerintahan
5.	Dwi Ruswati	Pasir, 12 Nopember 1985	SLTA	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

KEP. DESA TAPIS
KEP. DESA TAPIS
M. IWAN SANOBANIS